

# **ANGGARAN DASAR GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA (GABSI)**

## **PEMBUKAAN**

Hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai sasaran utama. Pembinaan dan Pembangunan olahraga merupakan bagian upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani, mental dan rohani mensyaratkan serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional serta cinta Tanah Air. Perlu ditumbuhkan sikap masyarakat yang sportif dan bertanggung jawab dalam disiplin olahraga termasuk bridge.

Bahwa sesungguhnya gerakan olahraga di Indonesia adalah perwujudan yang nyata dari kehendak dan tekad serta keinginan hati nurani seluruh rakyat Indonesia yang dengan sadar menghimpun dirinya di dalam organisasi-organisasi induk olahraga sesuai dengan jenis dan fungsinya dengan tujuan khir mencapai cita-cita dengan berazaskan falsafah negara yakni Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah diberi kesempatan untuk mengikuti olahraga bridge dan menyadari sepenuhnya bahwa olahraga bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tetapi wajib juga diamalkan dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sadar akan tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara serta kondisi masyarakat Indonesia dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir dari kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga, ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia, maka dengan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa, organisasi induk bridge Indonesia telah berketetapan hati dan bertekad bulat untuk berbakti memajukan suatu badan keolahragaan yang bersifat Nasional, yang merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengembangan, pembinaan dan penyaringan serta pembentukan tim daerah, tim nasional Indonesia dan menjadi wakil resmi Negara Republik Indonesia dalam melakukan semua hubungan dan kegiatan olahraga bridge baik tingkat Nasional maupun Internasional, yang mempunyai Anggaran dasar sebagai berikut:

### **BAB I UMUM**

#### **Pasal 1**

Nama dan Domisili

1. Organisasi ini bernama Gabungan Bridge Seluruh Indonesia yang disingkat GABSI.
2. GABSI berdomisili di Ibukota Republik Indonesia.

#### **Pasal 2**

**Tempat dan Waktu Didirikan**

Gabungan Bridge Seluruh Indonesia didirikan pada tanggal 12 Desember 1953 di Surabaya untuk waktu yang tidak terbatas.

#### **Pasal 3**

**Asas dan Dasar**

1. GABSI berasaskan falsafah negara Pancasila.
2. GABSI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

## **Pasal 4**

### **Tujuan**

Tujuan GABSI adalah:

- a. Mempertinggi kualitas Sumber Daya Manusia, harkat dan martabat bangsa Indonesia melalui olahraga bridge.
- b. Meningkatkan mutu dan prestasi Olahraga Bridge Indonesia.
- c. Memupuk persahabatan dan perdamaian antar bangsa-bangsa melalui Olahraga Bridge.

## **Pasal 5**

### **Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan yang disebutkan pada Pasal 4, GABSI mengadakan kegiatan olahraga bridge, seperti:

- a. Mengkoordinasikan dan membina setiap kegiatan olahraga bridge di seluruh Indonesia sesuai dengan Undang-undang yang berlaku Tentang Keolahragaan Nasional .
- b. Membentuk serta meningkatkan martabat bangsa Indonesia seutuhnya, sehat jasmani maupun rohani, hingga mampu berpartisipasi dan berkarya dalam pembangunan Bangsa dan Negara.
- c. Membina dan mengusahakan agar insan bridge Indonesia mampu berprestasi dalam bidang olahraga bridge di tingkat Regional maupun Internasional.
- d. Memupuk dan membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui olahraga bridge, yang diwujudkan antara lain dengan menjalin hubungan dan menjadi anggota dari organisasi olahraga bridge baik Regional maupun Internasional.

## **Pasal 6**

### **Sifat**

1. GABSI adalah satu-satunya organisasi resmi keolahragaan bridge di Indonesia.
2. GABSI berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap kegiatan bridge baik Nasional maupun Internasional .
3. GABSI merupakan satu-satunya mitra pemerintah dalam pembinaan Olahraga Bridge.

## **Pasal 7**

### **Kewajiban dan Usaha**

GABSI berkewajiban dan berusaha mencapai tujuan dengan:

- a. Merencanakan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga bridge nasional, tahap demi tahap sesuai dengan kebijaksanaan dan pembangunan Olahraga nasional.
- b. Membina dan mengarahkan pembinaan organisasi serta mengusahakan terbentuknya cabang organisasi olahraga bridge secara merata ke seluruh pelosok Tanah Air.
- c. Mengawasi dan mengarahkan setiap kegiatan olahraga bridge yang dilakukan oleh setiap anggotanya.
- d. Mengadakan hubungan dengan badan keolahragaan bridge di tingkat Regional maupun Internasional.
- e. Menyelenggarakan kegiatan olahraga bridge baik tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.
- f. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN**

## **Pasal 8**

### **Keanggotaan**

1. GABSI mengenal 3 (tiga) jenis keanggotaan
  - a. Anggota Biasa.
  - b. Anggota Luar Biasa.
  - c. Anggota Kehormatan.

2. Syarat-syarat keanggotaan dari setiap jenis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 9**  
**Kewajiban dan Hak anggota**

1. Setiap anggota tanpa memandang jenis keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berkewajiban untuk:
  - a. Mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan setiap Keputusan Kongres/Mukernas.
  - b. Mematuhi dan tunduk atas keputusan ataupun kebijaksanaan GABSI.
  - c. Mendukung setiap kegiatan GABSI, baik kegiatan yang bersifat Nasional, Regional maupun Internasional
2. Setiap anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Mengikuti setiap kegiatan GABSI.
  - b. Menyalurkan aspirasinya dalam Kongres dan Mukernas melalui Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi/Daerah nya.
  - c. Mengundurkan diri sebagai anggota GABSI.

**Pasal 10**  
**Kehilangan Keanggotaan**

1. Setiap anggota dapat kehilangan statusnya sebagai anggota karena:
  - a. Mengundurkan diri.
  - b. Diberhentikan.
  - c. Meninggal dunia.
2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas mengakibatkan hilangnya kewajiban dan hak di dalam organisasi tanpa kecuali.

**BAB III**  
**ORGANISASI DAN PIMPINAN**

**Pasal 11**  
**Organisasi**

1. GABSI adalah anggota : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), South East Asia Bridge Federation (SEABF), Asia Pasific Bridge Federation (APBF) dan World Bridge Federation (WBF).
2. GABSI adalah satu-satunya Induk Organisasi Cabang Olahraga Bridge di Indonesia.
3. Tingkatan Struktur Organisasi diatur sebagai berikut:
  - d. Tingkat Nasional.
  - e. Tingkat Provinsi/Daerah.
  - f. Tingkat Kabupaten/Kota
  - g. Tingkat Perkumpulan.

**Pasal 12**  
**Pimpinan Organisasi**

1. Pimpinan Organisasi adalah:
  - a. Di tingkat Nasional yaitu Pengurus Besar.
  - b. Di tingkat Provinsi yaitu Pengurus Provinsi/Daerah (Pengprov /Pengda).
  - c. Di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Pengkab/Pengkot.
  - d. Di tingkat Perkumpulan yaitu Pengurus Perkumpulan
2. Pengurus Besar dipilih dan ditetapkan oleh Kongres dan disahkan oleh KONI Pusat
3. Pengurus Provinsi/Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi/Daerah dan disahkan oleh Pengurus Besar , setelah mendapatkan Surat Rekomendasi dari KONI Provinsi/Daerah

4. Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Pengprov setelah mendapatkan Surat Rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota .
5. Pengurus Perkumpulan disahkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
6. Susunan serta tugas/kewajiban Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pengurus Perkumpulan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IV  
MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Pasal 13  
Musyawarah dan Rapat**

1. Tingkat Nasional:
  - a. Kongres.
  - b. Musyawarah Kerja Nasional
  - c. Rapat Pleno Pengurus Besar
  - d. Rapat Pengurus Harian
2. Tingkat Provinsi:
  - a. Musyawarah Provinsi
  - b. Rapat Pleno Pengurus Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota
  - a. Musyawarah Kabupaten/Kota
  - b. Rapat Pleno Pengurus Kabupaten/Kota
4. Tingkat Perkumpulan  
Rapat Perkumpulan
5. Kekuasaan tertinggi ada pada Kongres.

**BAB V  
KEKAYAAN DAN PENDAPATAN**

**Pasal 14  
Kekayaan dan Pendapatan**

1. Kekayaan GABSI terdiri dari :
  - a. Uang
  - b. Surat-surat berharga
  - c. Atribut Organisasi
  - d. Alat atau barang baik bergerak maupun tidak bergerak
2. Pendapatan GABSI diperoleh dari:
  - a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
  - b. Bantuan Pemerintah.
  - c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
  - d. Usaha lain yang sah menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan AD/ART .

**BAB VI  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 15  
Anggaran Rumah Tangga**

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut serta pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 16**  
**Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres.

**BAB VIII**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 17**  
**Pembubaran**

1. Pembubaran GABSI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Kongres sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 diatas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah pemilik suara yang sah.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**  
**Penutup**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak berdirinya GABSI pada tanggal 12 Desember 1953 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dilakukan pada Kongres GABSI XXV yang diselenggarakan di Padang, pada tanggal 6–7 Desember 2018.

Jakarta, 7 Januari 2019  
**PENGURUS BESAR**  
**GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA**



*Miranda*  
**Prof. Dr. Miranda S. Goeltom**  
Ketua Umum

*Robert Mangapul Sianipar*  
**Dr. Furba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D.**  
Sekretaris Jenderal

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA (GABSI)**

## **PENDAHULUAN**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lengkap dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi.

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur di Anggaran Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, dituangkan di dalam ketentuan yang lain, pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Besar berupa surat keputusan.

## **BAB I UMUM**

### **Pasal 1 Dasar**

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan hak dan kekuasaan yang ada pada Kongres.

### **Pasal 2 Pemupukan Mental dan Fisik**

1. Meresapkan semangat Kebangsaan sebagai pengabdian bagi Bangsa dan Negara.
2. Memupuk dan meningkatkan kekuatan jasmani dan rohani untuk mempertinggi prestasi olahraga bridge.
3. Memperkokoh persatuan/kesatuan nasional dan memupuk persahabatan antar Bangsa melalui olahraga Bridge.

### **Pasal 3 Pembinaan Teknik dan Prestasi**

1. Mendorong dan memberikan bimbingan berdirinya Perkumpulan/ Pengurus Kabupaten/Kota secara masal dan teratur merambah ke seluruh pelosok Tanah Air.
2. Memberikan bimbingan/tuntunan kepada semua Perkumpulan/ Pengurus Kabupaten/kota dalam soal-soal peraturan dan teknik permainan.
3. Merencanakan, mengatur, mengadakan dan mengawasi pertandingan Perkumpulan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.
4. Mempertinggi mutu olahraga Bridge secara ilmiah dalam rangka peningkatan prestasi.
5. Mengusahakan agar olahraga bridge menjadi pelajaran di sekolah SD/SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.
6. Mengusahakan agar perlengkapan olahraga bridge dapat diperoleh di seluruh Indonesia dengan mudah dan semurah-murahnya.
7. Mengirimkan atlet Bridge Indonesia untuk bertanding di Luar Negeri dan mendatangkan tim-tim Bridge luar negeri untuk melakukan pertandingan-pertandingan di Indonesia dan.
8. Menyediakan literatur berupa buku-buku, brosur-brosur, majalah dan lain-lain tentang olahraga bridge.
9. Mengadakan usaha-usaha lainnya yang bertujuan menjadikan olahraga bridge sebagai olahraga masyarakat.
10. Mengadakan penyusunan ranking prestasi berdasarkan Master Poin atlet.

### **Pasal 4 Pemupukan Mutu dan Organisasi**

1. Menghimpun seluruh insan Bridge dalam organisasi GABSI.
2. Mempererat hubungan antara Pengurus dengan anggota secara timbal balik.



3. Menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap GABSI di kalangan anggota.
4. Meningkatkan kesadaran berorganisasi.

## **BAB II KEANGGOTAAN**

### **Pasal 5 Persyaratan Keanggotaan**

1. Anggota GABSI adalah perorangan yang telah mendaftarkan diri dan disetujui oleh Pengurus GABSI untuk menjadi anggota GABSI.
2. Untuk dapat diterima menjadi anggota biasa, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Berkelakuan baik.
  - c. Bersedia mematuhi AD/ART dan seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh GABSI.
  - d. Telah mendapat rekomendasi dari Pengurus Perkumpulan, Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi dimana calon anggota tersebut bernaung.
3. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang telah berjasa kepada organisasi GABSI, yang disahkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh GABSI.

### **Pasal 6 Prosedur Pendaftaran dan Penerimaan Anggota**

1. Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 5 di atas dapat mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota GABSI dengan cara mengajukan permohonan secara resmi kepada Pengurus Besar.
2. Pengajuan surat permohonan dapat diwakilkan oleh Perkumpulan/ Pengkab-Kota/Pengprov-Pengda di mana calon anggota tersebut bernaung.
3. Pengurus Besar berhak menerima dan menolak calon anggota.
4. Setiap calon anggota yang sudah diterima akan memperoleh ID , Nomor dan Kartu anggota GABSI

### **Pasal 7 Kewajiban dan Hak-Hak Anggota**

1. Kewajiban Anggota
  - a. Setiap anggota wajib mematuhi AD/ART dan seluruh ketentuan lain yang dikeluarkan oleh organisasi GABSI.
  - b. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik GABSI dan memelihara persatuan dan kesatuan serta memupuk hubungan baik, antar pengurus, olahragawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  - c. Setiap anggota **wajib** mengutamakan kepentingan Nasional , kepentingan GABSI pada khususnya daripada kepentingan daerah dan perkumpulan.
  - d. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi disiplin organisasi dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
  - e. Setiap anggota wajib membayar Uang Pangkal dan Luran Bulanan GABSI. Bagi anggota yang berusia dibawah 26 tahun dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut.
2. Hak Anggota
  - a. Mendapatkan hak perlindungan/ pelayanan yang sama dari GABSI.
  - b. Memiliki hak turut serta dalam segala kegiatan resmi GABSI sesuai dengan ketentuan organisasi.
  - c. Mempunyai hak memilih yang diwakili oleh Pengurus Kabupaten/Kota atau Pengurus Provinsinya dalam Kongres GABSI.
  - d. Mempunyai hak untuk dipilih dalam pemilihan kepengurusan GABSI.

**Pasal 8**  
**Uang Pangkal dan Uang Iuran**

1. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Bulanan akan diatur pada Pasal-Pasal khusus dalam Bab mengenai Keuangan pada bagian lain dari Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Pembayaran uang iuran dapat dilakukan sekaligus untuk 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat dibayarkan oleh perkumpulan, pengkab/kota atau Pengprov/Pengda dimana anggota tersebut bernaung.
3. PB GABSI dapat mengubah besarnya Uang Pangkal dan atau Iuran Bulanan atas persetujuan Kongres/Mukernas.

**Pasal 9**  
**Kehilangan Status Keanggotaan**

Status keanggotaan di dalam GABSI hilang disebabkan:

- a. Karena meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Diskors atau dipecat karena dianggap menodai nama baik GABSI.
- d. Tidak menjalankan tata tertib, peraturan/ketentuan yang ada dalam AD/ART atau ketentuan organisasi lainnya.

**Pasal 10**  
**Sanksi-Sanksi**

1. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
  - a. Teguran secara lisan.
  - b. Peringatan tertulis.
  - c. Hukuman percobaan.
  - d. Skorsing.
  - e. Pemecatan.
2. Skorsing hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan terus menerus, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan setelah lewatnya waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang dimaksud, maka skorsing akan gugur dengan sendirinya.
3. Pelaksanaan Sanksi.
  - a. GABSI setiap saat dapat memberikan sanksi terhadap setiap anggotanya yang melanggar peraturan GABSI.
  - b. Sanksi terhadap anggota perkumpulan bridge bisa juga dilakukan oleh perkumpulan bridge yang bersangkutan dan atau keputusan Pengurus Kabupaten/Kota dimana perkumpulan bridge tersebut terdaftar sebagai anggota.
  - c. Sebelum skorsing/pemecatan dilakukan, dapat diberikan peringatan yang pertama dan kedua selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
  - d. Anggota yang sedang menjalani skorsing kehilangan haknya sebagai anggota selama skorsing berlaku sedangkan kewajibannya sebagai anggota harus tetap terpenuhi.
4. Pencabutan/Pengurangan Sanksi.
  - a. Pengurus Besar dapat mencabut/menarik kembali atau mengurangi sanksi yang telah diberikan kepada anggotanya.
  - b. Pengprov/PengKab-kota dapat mencabut/menarik kembali atau mengurangi sanksi menurut ayat 2 pasal ini langsung atas diri seorang pemain Pelatda/Pelatcab/Pusdiklat.

**Pasal 11**  
**Dasar Pemecatan/skorsing**

Dasar pemecatan/skorsing seorang anggota adalah :

- a. Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan GABSI yang berlaku.



- b. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
- c. Anggota yang bersangkutan mengkonsumsi makanan/minuman/ obat-obatan yang termasuk kategori doping sesuai daftar yang dikeluarkan oleh KONI Pusat, khususnya Organisasi Olahraga Bridge Regional ataupun Internasional (SEABF, APBF dan WBF).
- d. Anggota yang bersangkutan melanggar prinsip-prinsip dasar olahraga, khususnya cabang olahraga bridge.

**Pasal 12**  
**Naik Banding**

Anggota GABSI yang dikenakan sanksi dapat melakukan naik banding/membela diri dengan cara sebagai berikut:

- a. Anggota yang terkena sanksi oleh perkumpulannya dapat naik banding kepada Pengurus Kabupaten/Kota, sedangkan anggota yang terkena sanksi langsung oleh Pengurus Kabupaten/Kota dapat naik banding kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar. Keputusan banding adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.
- b. Perkumpulan/Pengkab/Pengkot/Pengprov/Pengda bridge yang terkena sanksi langsung oleh Pengurus ditingkat atasnya dapat naik banding kepada Pengurus tingkat lebih tinggi. Hasil keputusan banding bersifat final .
- c. Setiap anggota yang dijatuhi sanksi skorsing/pemecatan berhak membela diri dan mendapatkan pembelaan dalam rapat pengurus lengkap Kabupaten-Kota/Provinsi-Daerah dan atau Pengurus Besar melalui Komisi Kredensial.
- d. Apabila anggota belum dapat menerima yang dimaksud ayat 3 pasal ini, diberi kesempatan membela diri dalam forum Kongres/Mukernas/Musprov/Musda/Muskab/Muskot setelah menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada pimpinan sidang Kongres/Mukernas/Musprov/Musda/Muskab/Muskot.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Pasal 13**  
**Struktur Organisasi**

1. Induk Organisasi GABSI pusat dipimpin oleh suatu Pengurus Besar pada tingkat nasional, Pengurus Provinsi/Pengurus Daerah pada tingkat Provinsi/Daerah dan Pengurus Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota.
2. Di tingkat Pusat dibentuk:
  - a. Pelindung.
  - b. Badan Pembina.
  - c. Badan Pengawas.
  - d. Pengurus Besar.
3. Badan Pembina terdiri dari satu orang Ketua, satu orang sekretaris dan 5 (lima) orang atau lebih anggota.
4. Badan Pengawas terdiri dari satu orang Ketua, satu orang sekretaris dan 5 (lima) orang atau lebih anggota.
5. Pengurus Besar terdiri dari:
  - a. Ketua Umum.
  - b. Wakil Ketua Umum.
  - c. Ketua Harian.
  - d. Sekretaris Jenderal.
  - e. Biro Eksekutif
  - f. Sekretaris I.
  - g. Sekretaris II.
  - h. Bendahara Umum.
  - i. Bendahara I.
  - j. Bendahara II.
  - k. Ketua Bidang Organisasi dan Hukum



- l. Ketua Bidang Kredensial
  - m. Ketua Bidang Teknik dan Perwasitan
  - n. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.
  - o. Ketua Bidang Program Bridge Masuk Sekolah
  - p. Ketua Bidang Liga Bridge Nasional
  - q. Ketua Bidang Dana.
  - r. Ketua Bidang Luar Negeri.
  - s. Ketua Bidang Daerah
  - t. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat
6. Ketua Umum atau Pengurus Harian berhak melengkapi struktur organisasi yaitu dengan memasukkan bidang-bidang yang dirasa perlu, dan menambah sub-sub bidang dan lain sebagainya.

#### **Pasal 14 Pelindung**

Pelindung yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 butir a, berwenang dan wajib untuk mengarahkan, membimbing, mengoreksi dan mengayomi Pengurus Besar sebagai induk Organisasi Olahraga Bridge.

#### **Pasal 15 Dewan Pembina**

Dewan Pembina berwenang dan wajib:

- a. Memberi nasihat baik diminta atau tidak diminta oleh Pengurus Besar.
- b. Mendorong Pengurus Besar dalam mengelola dan melaksanakan pembinaan keolahragaan Bridge Nasional, sesuai amanat Kongres.
- c. Membantu dan mendukung setiap tindakan Pengurus Besar untuk peningkatan prestasi.
- d. Membebas tugaskan Ketua Umum atas permintaan  $\frac{3}{4}$  (tigaperempat) dari anggota Pengurus Besar.

#### **Pasal 16 Badan Pengawas**

Badan Pengawas berwenang dan wajib:

- a. Mengawasi jalannya organisasi GABSU.
- b. Melakukan Internal Audit secara periodik, minimal satu kali dalam satu tahun.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pengurus Besar bilamana terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam menjalankan amanat Kongres.

#### **Pasal 17 Pengurus Besar**

1. Pengurus Besar bertugas dan wajib:
  - a. Melaksanakan semua keputusan Kongres dan bertanggung jawab kepada Kongres.
  - b. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
  - c. Membuat peraturan, keputusan serta pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan Kongres.
  - d. Mempertimbangkan, memperhatikan dengan seksama serta mematuhi petunjuk-petunjuk dari Pelindung, Badan Pembina dan Badan Pengawas.
2. Dalam melaksanakan urusan tata-usaha, personalia, perlengkapan dan rumah tangga organisasi, Ketua Biro Eksekutif dalam melakukan tugasnya dibantu oleh staf Biro Eksekutif.
3. Pekerjaan sehari-hari Pengurus Besar dilaksanakan oleh Pengurus Harian.

**Pasal 18**  
**Pemilihan Pengurus Besar**

1. Kongres memilih Ketua Umum secara langsung.
2. Apabila sampai saat kongres berlangsung, tidak ada yang mencalonkan diri sebagai Ketua umum maka Kongres memilih 5 orang Formatur untuk mencari calon Ketua Umum.
3. Apabila hanya ada 1(satu) calon Ketua Umum, Kongres memutuskan menerima atau menolak calon tersebut.
4. Apabila ada 2 atau lebih calon Ketua Umum maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Calon Ketua Umum harus menyatakan kesediaanya kepada Panitia Kongres selambat lambatnya 14 hari sebelum kongres.
  - b. Calon Ketua Umum harus hadir di Kongres untuk menyampaikan Visi dan Misi
5. Ketua Umum terpilih yang ex officio dibantu 4 orang Tim Formatur yang dipilih oleh ketua umum dengan memperhatikan aspirasi peserta kongres untuk menyusun Pengurus Besar
6. Susunan Pengurus Besar harus diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Kongres berakhir.

**Pasal 19**  
**Masa Jabatan Pengurus Besar**

1. Masa jabatan Pengurus Besar ditetapkan 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali.
2. Pengurus Besar berstatus demisioner, setelah Laporan pertanggung jawabannya diterima Kongres
3. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugasnya, jabatan tersebut dijabat sementara oleh Wakil Ketua Umum. Apabila Wakil Ketua Umum juga berhalangan maka Ketua Umum dapat menunjuk anggota Pengurus Besar lainnya, paling lama sampai dengan Kongres/Mukernas berikutnya.

**Pasal 20**  
**Pemberhentian Pengurus Besar**

1. Ketua Umum Pengurus Besar dapat meletakkan jabatannya dengan alasan yang dapat diterima dan kekosongan jabatan itu harus diisi.
2. Anggota Pengurus Besar dapat meletakkan jabatannya dengan alasan yang dapat diterima dan kekosongan jabatan itu harus diisi.
3. Dalam hal diantara anggota Pengurus Besar tidak terdapat persesuaian kebijaksanaan, maka Ketua Umum dapat memberhentikan anggota Pengurus Besar yang dianggap tidak dapat bekerja sama dan menetapkan penggantinya dengan persetujuan Dewan Pembina.
4. Bila dalam hal Ketua Umum menyimpang dari keputusan Kongres, maka anggota Pengurus Besar dengan quorum  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) menyetujui, dapat mengusulkan kepada Dewan Pembina untuk membebas tugasnya Ketua Umum tersebut.

**Pasal 21**  
**Peraturan Pelengkap dan Pengisian Jabatan**

1. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Pengurus Besar dengan kelengkapannya akan dirinci dalam surat keputusan Pengurus Besar dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga.
2. Bila terjadi kekosongan dalam susunan Pengurus Besar, pengisiannya dilakukan oleh Ketua Umum dan selanjutnya diajukan kepada Mukernas untuk dikukuhkan.

**Pasal 22**  
**Pengurus Provinsi/Daerah**

1. Pengurus Provinsi/Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Organisasi dan Bidang Teknik.

*A.*

2. Pengprov/Pengda yang memenuhi persyaratan adalah yang telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) Pengurus Kabupaten/Kota (Pengkab/Pengkot).
3. Pengurus Provinsi/Daerah adalah unsur pelaksana utama dan juga merupakan pembina organisasi GABSI di daerah.
4. Pengurus Provinsi/Daerah dipilih oleh Pengurus Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya melalui Musyawarah Provinsi/Daerah (Musprov/Musda) dan disahkan oleh Pengurus Besar setelah mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi/Daerah.
5. Pengprov/Pengda membuat pedoman kerja yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GABSI dan keputusan Kongres.
6. Masa jabatan untuk Pengprov/Pengda ditentukan untuk 4 (empat) tahun.

### **Pasal 23**

#### **Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi**

1. Memelihara dan mengembangkan organisasi provinsi.
2. Melaksanakan pembinaan administratif rutin dan pengawasan serta lain-lain kegiatan pembinaan yang didelegasikan oleh Pengurus Besar.
3. Mewakili GABSI dalam memelihara dan mengatur hubungan kerja dengan segenap instansi dan masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan perkembangan organisasi GABSI di Provinsi/Daerah.
4. Melaksanakan dan membuat evaluasi serta laporan tentang tugas-tugas serta usaha-usaha baik di bidang organisasi, administrasi dan teknik/prestasi.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang diberikan Pengurus Besar.
6. Dalam melaksanakan tugas/wewenang tersebut diatas, Pengprov /Pengda bertanggung jawab kepada Pleno Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Besar.

### **Pasal 24**

#### **Pengurus Kabupaten/Kota**

1. Pengurus Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) perkumpulan.
  - b. Sekurang-kurangnya setiap perkumpulan mempunyai 8 (delapan) anggota.
  - c. Tunduk kepada AD/ART dan segala peraturan GABSI.
  - d. Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota ditetapkan untuk 4 (empat) tahun.
  - e. Setiap Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan secara tertulis kepada Pengurus Besar melalui Pengprov/Pengda masing-masing, disertai pedoman kerja, susunan Pengurus Kabupaten/Kota/Perkumpulan dengan daftar anggota-anggotanya.
2. Ketentuan-ketentuan lain tentang Pengurus Kabupaten/Kota/ Perkumpulan diatur masing-masing dalam AD/ART Kabupaten/Kota/Perkumpulan yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan Pengurus Besar.

## **BAB IV RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 25 Kongres**

1. Kongres diadakan 4 (empat) tahun sekali yang dihadiri oleh utusan dari Pengurus Provinsi/Daerah dan Kabupaten/Kota
2. Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas inisiatif dari 1/3 (sepertiga) dari pemilik suara yang sah .
3. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum Kongres, Pengurus Besar harus menyampaikan undangan kepada pengurus Provinsi/Daerah dan Kabupaten/Kota dengan disertai Rancangan Tata Tertib dan acara Kongres serta laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar.
4. Dalam Kongres, Pengurus Besar harus memberikan laporan dan pertanggung jawaban selama jabatan mengenai:
  - a. Pelaksanaan hasil keputusan Kongres.

*A.*

- b. Laporan Keuangan.
  - c. Kebijakan yang diambil dalam rangka melaksanakan program/rencana kerja Pengurus Besar.
  - d. Laporan Kerja Pengurus Kabupaten/Kota.
5. Tempat Kongres berikutnya ditetapkan selambat-lambatnya pada saat Kejuaraan Nasional satu tahun sebelum Kongres dan pelaksanaan Kongres disesuaikan dengan periode pertandingan Kejuaraan Nasional.
  6. Kongres adalah sah jika dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2} + 1$  (satuperdua ditambah satu) dari pemilik suara yang sah.
  7. Jika quorum tidak terpenuhi maka Panitia Kongres dapat mengambil langkah sebagai berikut :
    - a. Menunda Kongres selama 1 jam
    - b. Setelah lewat masa penundaan , maka Kongres dapat dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
  8. Setiap Pengprov/Pengda dan Pengkab/Pengkot mengirim utusannya ke Kongres dengan membawa surat mandat yang ditanda-tangani diatas materai oleh Ketua dan Sekretaris Pengprov/Pengda atau Pengkab/Pengkot .
  9. Pengurus Provinsi/Daerah yang berkedudukan di tingkat Provinsi/Daerah dapat menerima mandat tertulis dari Pengurus Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Jumlah surat mandat yang dapat diterima adalah maksimum 20% dari jumlah Pengkab/Pengkot yang tidak hadir di Kongres dengan pembulatan keatas.
    - b. Surat mandat dinyatakan sah apabila pemberi mandat adalah pemilik suara yang sah pada kongres.
    - c. Satu surat mandat berlaku untuk satu hak suara
  10. Keputusan Kongres diusahakan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat ,maka keputusan Kongres adalah sah bila disetujui oleh  $\frac{1}{2}$  jumlah suara + 1 (setengah tambah satu) dari jumlah suara sah.

**Pasal 26**  
**Hak Suara dalam Kongres**

1. Setiap Pengurus Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) hak suara
2. Setiap Pengprov/Pengda memiliki 2 (dua) hak suara.

**Pasal 27**  
**Musyawarah Kerja Nasional**

1. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah sidang yang dihadiri oleh Pengurus Besar dan Pengprov/Pengda seluruh Indonesia.
2. Mukernas diadakan 4 (empat) tahun sekali diantara 2 (dua) Kongres.
3. Tempat Mukernas berikutnya ditetapkan selambat-lambatnya pada saat Kejuaraan Nasional satu tahun sebelum Mukernas dan pelaksanaan Mukernas disesuaikan dengan periode Kejuaraan Nasional.
4. Mukernas diadakan untuk membicarakan kemajuan organisasi dan pembinaan organisasi dalam hal:
  - a. Mengevaluasi hasil kerja Pengurus Besar selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Memberikan saran-saran kepada Pengurus Besar.
  - c. Menetapkan Kongres/Mukernas/Kejurnas berikutnya.
  - d. Bila dipandang perlu, memberikan wewenang kepada Ketua Umum untuk merubah susunan Pengurus Besar dalam periode 2 (dua) tahun yang tersisa.
  - e. Bila dipandang perlu, membuat rancangan perubahan AD/ART untuk diajukan pada Kongres berikutnya.

**Pasal 28**  
**Sidang Pengurus Besar GABSI**

1. Sidang Pleno Pengurus Besar adalah sidang yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus Besar dan dipimpin oleh Ketua Umum/ Wakil Ketua Umum /Ketua Harian. Sidang ini diadakan sedikitnya enam bulan sekali, atau atas inisiatif Ketua Umum/Wakil Ketua Umum.
2. Sidang Pleno Pengurus Besar adalah sah apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari seluruh jumlah anggota Pengurus Besar.

*A.*

3. Jika jumlah yang hadir kurang dari seperti yang dimaksud pada ayat 2, maka Pengurus Harian dapat mengambil kebijaksanaan tersendiri.

**Pasal 29**  
**Sidang Pengprov/Pengda**

1. Sidang Pengprov/Pengda adalah Musyawarah Provinsi (Musprov/ Musda).
2. Sidang Pengprov/Pengda adalah sah jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggotanya.
3. Rapat Kerja Provinsi/Daerah (Rakerprov/da) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan dapat juga diadakan atas permintaan sedikit-dikitnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Kabupaten/Kota.

**BAB V**  
**PENGUKUHAN PENGURUS PROVINSI, PENGURUS KABUPATEN/KOTA**  
**DAN PENGURUS PERKUMPULAN**

**Pasal 30**  
**Pengukuhan Pengurus Tingkat Provinsi**

1. Pengurus Provinsi/Daerah dikukuhkan oleh Pengurus Besar dengan surat keputusan.
2. Pengurus perkumpulan dikukuhkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang membawahi perkumpulan yang bersangkutan.

**Pasal 31**  
**Pelantikan Pengurus Tingkat Provinsi/Daerah**

1. Pengurus Provinsi/Daerah dilantik oleh Pengurus Besar, pelantikan dilaksanakan di tempat kedudukan dari Pengurus Provinsi/Daerah yang dilantik tersebut.
2. Pengurus Kabupaten/Kota dilantik oleh Pengurus Provinsi/Daerah dengan surat keputusan.

**BAB VI**  
**LAMBANG DAN BENDERA GABSI**

**Pasal 32**  
**Lambang**

Lambang organisasi adalah sebagaimana yang dirinci dalam Lampiran I yang merupakan bagian integral dan tidak terpisah dari Anggaran Rumah Tangga ini dengan penjelasan dan pengertian sebagai berikut:

Bentuk: Empat persegi panjang berbanding 3:2, warna dasar putih ditandai oleh sayap berwarna hijau, dilengkapi dengan empat jenis simbol kartu menurut bentuk dan warnanya masing-masing.

Arti:

1. Bentuk garis berjajar menyerupai tugu pahlawan yang berada di Surabaya, kota dimana GABSI berdiri.
2. Enam garis merah membentuk panah naik keatas, melambangkan kiprah, dan prestasi atlet GABSI yang terus meningkat.
3. Symbol segi empat dengan kartu didalamnya, melambangkan persatuan pemain bridge dalam satu wadah, yang akan bersama- sama menuju prestasi tertinggi yang akan diraih.
4. Bentuk tugu dan garis tebal merah yang melambangkan berani, tegas, dalam bersikap dan mengambil keputusan.
5. Garis merah berjumlah 12 yang berarti tanggal awal berdirinya GABSI, 12 Desember 1953.



## Lampiran III Mars Bridge Indonesia

Maju lah maju Bridge Indonesia, maju terus kedepan  
Jalah jaya Bridge Indonesia, tetap jaya slamanya  
Menggalang persatuan bina kerukunan untuk negri tercinta  
Menjunjung sportivitas Insan Olahraga Bangsa Indonesia  
Nyalakan semangatmu, wujudkanlah tekadmu untuk membangun negri  
Kobarkan semangatmu, kibarkan benderamu Jayalah Bridge Indonesia  
Darma baktimu Bridge Indonesia, mencerdaskan bangsamu  
Menggalang persatuan bina kerukunan untuk negri tercinta  
Menjunjung sportivitas Insan Olahraga Bangsa Indonesia  
Nyalakan semangatmu, wujudkanlah tekadmu untuk membangun negri  
Kobarkan semangatmu, kibarkan benderamu Jayalah Bridge Indonesia  
Jayalah Bridge Indonesia.....  
Ciptaan : Priatna

### **BAB VII KEUANGAN**

#### **Pasal 35 Uang Pangkal**

1. Uang pangkal Anggota Biasa ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).
2. Uang pangkal bagi Anggota Luar Biasa ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. Anggota Kehormatan dibebaskan dari membayar Uang Pangkal.

#### **Pasal 36 Iuran Bulanan**

1. Iuran Bulanan bagi Anggota biasa ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Iuran Bulanan bagi Anggota Luar Biasa ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) Anggota Kehormatan dibebaskan dari membayar Iuran Bulanan.
3. Anggota yang tidak membayar Iuran Bulanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan setelah diperingatkan oleh Pengurus Besar belum juga memenuhi kewajibannya, jika tidak ada alasan-alasan yang dapat diterima, dapat diberhentikan sementara sebagai anggota.

#### **Pasal 37 Iuran Kabupaten/Kota**

1. Tiap Kabupaten/Kota diwajibkan membayar iuran bulanan kepada Pengurus Besar sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per perkumpulan, minimal 2 (dua) perkumpulan.
2. Kabupaten/Kota yang tidak membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan setelah diperingatkan oleh Pengurus Besar belum juga memenuhi kewajibannya, jika tidak ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengurus Besar, maka Kabupaten/Kota tersebut tidak diperkenankan ikut dalam pertandingan Kejurnas dan juga tidak mempunyai Hak Suara dalam Kongres.
3. Setiap Kabupaten/Kota yang tidak membayar iuran selama dua tahun berturut-turut, maka Kabupaten/Kota tersebut dapat dibekukan keberadaannya oleh GABSI.

#### **Pasal 38 Iuran Provinsi/Daerah**

1. Tiap Provinsi/Daerah diwajibkan membayar iuran bulanan kepada Pengurus Besar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pengurus Provinsi/Daerah yang tidak membayar iuran selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan setelah diperingatkan oleh Pengurus Besar belum juga memenuhi kewajibannya, jika tidak ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengurus Besar, maka Provinsi/Daerah tersebut tidak diperkenankan ikut dalam pertandingan Kejurnas dan juga tidak mempunyai Hak Suara dalam Kongres.
3. Setiap Provinsi/Daerah yang tidak membayar iuran selama dua tahun berturut-turut, maka Provinsi/Daerah tersebut dapat dibekukan keberadaannya oleh GABSI.

**Pasal 39**  
**Pembukuan**

1. Pelaksanaan pembukuan dan keuangan organisasi untuk semua tingkat, baik di pusat maupun di daerah tanpa kecuali, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang berlaku secara umum di Indonesia.
2. Tahun buku organisasi untuk semua tingkat, baik pusat maupun di daerah tanpa kecuali dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember.

**Pasal 40**  
**Laporan Keuangan**

1. Pengurus Besar menyampaikan laporan keuangan kepada dan di dalam Kongres.
2. Pengurus Provinsi/Daerah menyampaikan laporan keuangan kepada dan di dalam Musprov/Musda.

**BAB VIII**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 41**  
**Lembaga Pelengkap**

1. Dalam rangka memenuhi setiap dan segala hak dan kewajiban Pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Besar dapat mendirikan dan membentuk usaha dan atau lembaga pelengkap yang dianggap perlu.
2. Usaha dan atau lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh Pengurus Besar sebagaimana dimaksud ayat 1, harus dilaporkan kepada Kongres/Mukernas yang terdekat untuk mendapat persetujuan. Apabila ternyata Kongres/Mukernas menolak memberikan persetujuannya, maka usaha dan atau lembaga dimaksud harus segera dihentikan dan dibubarkan.

**Pasal 42**  
**Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

1. Perubahan terhadap ketentuan dari Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh dan di dalam Kongres.
2. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka hal tersebut akan diatur oleh Pengurus Besar di dalam satu atau beberapa peraturan organisasi, atau keputusan, dengan ketentuan bahwa peraturan dan keputusan dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

*A.*

**BAB IX**  
**MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 43**  
**Masa Berlaku**

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 2018. Anggaran Rumah Tangga ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir dilakukan dalam Kongres GABSI XXV yang diselenggarakan di Padang, pada tanggal 6–7 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Kongres Gabsi Nomor 01/Gabsi/XII/2018.

**Pasal 44**  
**Peraturan Peralihan**

Apabila untuk melaksanakan suatu atau beberapa ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini diperlukan peraturan peralihan atau penjelasan lebih lanjut, maka hal tersebut akan dilaksanakan oleh Pengurus Besar.

Jakarta, 7 Januari 2019  
**PENGURUS BESAR**  
**GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA**

*Miranda*

**Prof. Dr. Miranda S. Goeltom**  
**Ketua Umum**



*Robert Mangapul Sianipar*

**Dr. Furba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D.**  
**Sekretaris Jenderal**